



N O T A R I S

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : C-139/HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" BASA LUHUR "

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 02 Juni 2020

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh

Kabupaten Melawi 78672

Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" BASA LUHUR "

Nomor : 01.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR S.H., M.H.
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua--
puluh).-----
-Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---
Nomor : C-139/HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----
dengan **Wakalah** Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan KRISTIANUS JUMAN,** lahir di Ampolah, pada tanggal-----
26-12-1980 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus-----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Ampolah, Rukun-
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Nanga Kempangai,-----
Kecamatan Ella Hilir, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) : 6110032612800001.-----

2. **Tuan MURSIDI,** lahir di Akam, pada tanggal 31-08-1979-----
(tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, Bertempat-
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Akam, Rukun Tetangga-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

Pasal 3

AZAS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" berazaskan-----
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "BASA LUHUR" adalah untuk memajukan dan Membantu-----
usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk Mencerdaskan-----
kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang-----
memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" memiliki-----
kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan-----
pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD).-----

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" memiliki kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- c. Iuran-iuran dari anggota.
- d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR", meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut. Berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PAUD yang dibuat oleh para pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR", terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.

- c. Bendahara,-----
- d. Anggota,-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali,-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya,-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena-----
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

Pasal 10-----

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR",-----
berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia,-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri,-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus-----
karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR",-----

Pasal 11-----

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR",-----
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus-----

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelolaan Kelompok Bermain.
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.
- b. Mengusulkan perizinan.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" meliputi :

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR".
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR".
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak

- Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" dan program-programnya.-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "BASA LUHUR" beserta program-programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
 - Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
 - Administrasi perbelanjaan program.-----
 - Membuat notulen perjanjian.-----
 - Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) serta mencatat kegiatannya dan-----
tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan-----
keuangan.-----
 - Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR"-----

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus-----

Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----

organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR"-----

baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain-----

dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-----

pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan

segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----

tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----

harta tetap kepunyaan organisasi,-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----

kekayaan organisasi,-----

d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana-----

tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus

lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----

b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan,---

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila---

hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

NOTARIS
KABUPATEN MELAYU

- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" :-----
 - a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang Pengurus lainnya.-----
 - b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
 - c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
 - d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.-----

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR".-----

Pasal 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 18

PENUTUP

- I. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASA LUHUR" untuk
Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :
 - Pembina : Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
 - Ketua/Kepala Sekolah : Kristianus Juman.
 - Sekretaris : Mursidi.
 - Bendahara : Linawati.
 - Tenaga Pendidikan :

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-
Sintang di Sintang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. Tuan **JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, Berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

A circular notary stamp for Kabupaten Melawi is visible, partially obscured by a yellow rectangular stamp and a handwritten signature. The signature is in black ink and appears to be 'Rony Bastian Sianipar'.

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh KodePos 78672

Nanga Pinoh, 3 Juli 2020

Nomor : 421.9/ 09 /DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD BASA LUHUR
Nama Ketua : KRISTIANUS JUMAN
Alamat : Dusun Ampolah Desa Kel – Nanga Kempangai
Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 081348867543

Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan Pertimbangan bahwa Lembaga tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

Drs. B. JOKO WAHYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN ELLA HILIR**

Alamat: Jl. Jati Putih Km 2 Ella Hilir Kode Pos. 78981

REKOMENDASI

Nomor 901/1/611/KS. 2020.

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Ella Hilir Kabupaten Melayu Menyerahkan Bahwa

1. Pertimbangan Ijin Pendirian PAUD BASA LUHUR Desa Nanga Kempang dan Ketua Lembaga PAUD BASA LUHUR Desa Nanga Kempang.
2. Keputusan Lembaga PAUD Basa Luhur Nomor
3. Rekomendasi Kepala Desa Nanga Kempang

Menindak lanjut hal tersebut. Maka sebagai Camat Ella Hilir Menyatakan Tidak Keberatan Mengeluarkan Surat Rekomendasi demi menunjang dan mendukung Proses Pendidikan anak usia dini Untuk Kemajuan Masyarakat Desa Nanga Kempang

Mengingat Desa Nanga Kempang sangat membutuhkan sarana atau tempat belajar dibidang pendidikan secara Khusus Untuk anak-anak usia dini dimasyarakat Desa Nanga Kempang

Demikian Rekomendasi ini kami Keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Nanga Ella Hilir 24 Maret 2020


CAMAT ELLA HILIR
SYARIFUDIN, SULMI
Pejabat TK. I
NIP.197801231993031009

KETUA
KRISTIANUS JUMAN

TENAGA PENDIDIK

1. TIA MONIKA

2. VERONIKA SUMARNI. S.Ag

3. SISI KRISNA



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN ELLA HILLIR
KEPALA DESA NANGA KEMPANGAI

Alamat : Jln. Desa Kempangai - Kode Pos - 78672

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 240/28/PDK 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAHARIS, Sos
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Nanga Kempangai

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama Lembaga : PAUD BASA LUHUR
Ketua : KRISTIANUS JUMAN
Alamat : Dusun Ampolah, Desa Kel-Nanga Kempangai

Adalah benar bahwa PAUD tersebut diatas berdomisili diwilayah Desa Nanga Kempangai dengan Alamat :

Jalan : Jln. Desa Kempangai
Desa : Nanga Kempangai
Kecamatan : Ella Hillir
Kabupaten : Melawi

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Kempangai 4 Maret 2020
Kepala Desa Nanga Kempangai

JAHARIS, Sos